

# LATAR BELAKANG penyusunan PERDA PKP

Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang telah membentuk DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Perbup no 48 tahun 2016 tentang Kedudukan SOT dan Fungsi Serta Tata Kerja DPRKP maka DPRKP tugasnya adalah MEMBANTU BUPATI menyelenggarakan urusan PRKP dan salah satu fungsinya adalah MERUMUSKAN KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Untuk mendorong kinerja DPRKP diperlukan perangkat dan alat/ regulasi yang mendukung program dan kegiatan PD.

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka pada tahun 2017 DPRKP menyusun Naskah Akademis tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dan selanjutnya menyusun raperda PKP mulai tahun 2018 dan pada tahun 2019 serta 2020 dijadwalkan pembahasan oleh DPRD akan tetapi tidak terlaksana karena Masa Sidang berubah agendanya.

#### MAKSUD penyusunan PERDA PKP

Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

#### Tujuan Penyusunan PERDA PKP

Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;

Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;

Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **DASAR HUKUM PERDA PKP:**

1

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;



UU Nomor 13
Tahun 1950
tentang
Pembentukan
DaerahDaerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan
Provinsi

Jawa Tengah;



**UU Nomor 1** Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 **Tahun 2020** tentang Cipta Kerja;



UU Nomor 23 **Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 **Tahun 2020** tentang Cipta Kerja



PP Nomor 64
Tahun 2016
tentang
Pembanguna
n Perumahan
Masyarakat
Berpenghasil
an Rendah;



PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP

#### **CAKUPAN PERDA PKP**

D .			D	1	
Ruma.	n I	lan	PAT111	mai	าวท
MIIIA.		'all	1 CI UI	ului	luli

Kawasan Permukiman

PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kawasan Kumuh Perkotaan

Kemudahan Perolehan Rumah Bagi MBR

Aksesibilitas Di Lingkungan Perumahan Permukiman

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan PKP



## HAL-HAL STRATEGIS yang diatur dalam Raperda PKP (1)

#### PERUMAHAN:

- a. Kewajiban pengembang untuk melaksanakan HUNIAN BERIMBANG
- b. Luas lahan efektif maksimal 60% dan luas lahan untuk PSU minimal 40%
- c. Luas kaveling minimal 60 m² dengan lebar muka minimal 6 m
- d. Penyediaan lahan makam 2% dari luas total lahan perumahan
- e. Perencana perumahan harus mempunyai sertifikat keahlian
- f. Penyerahan PSU paling lambat 1 tahun setelah pembangunan selesai



## HAL-HAL STRATEGIS yang diatur dalam Raperda PKP (2)

#### **KAWASAN PERMUKIMAN:**

- a. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman harus sesuai RTRW
- b. Dokumen yang dihasilkan adalah RKP
- c. Membuat lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman yaitu Pokja PKP
- d. Pencegahan Kawasan Kumuh
- e. Peningkatan Kwalitas Kawasan Kumuh
- f. Keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

# LARANGAN

- Larangan dan sangsi yang diatur dalam Perda :
  - Setiap orang dilarang membangun rumah, perumahan dan/atau permukiman yang menyebabkan tertutupnya pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air.
  - Pelanggaran terhadap larangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
    - Peringatan tertulis;
    - Pembatasan Kegiatan Usaha;
    - Pembekuan Izin Usaha;
    - Denda Administratif
  - Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
- Untuk pelanggaran yang lain diatur dalam UU dan PP termasuk sanksinya.



**TENTANG** 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MAGELANG

### Dasar Hukum

UU RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2022 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penyerahan Pras arana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Magelang

# Definisi

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, & budaya.

Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

#### **PRASARANA**

#### **Meliputi:**

- 1. Jaringan Jalan;
- 2. Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah;
- 3. Jaringan Saluran
  Pembuangan Air Hujan
  (Drainase); dan
- 4. Tempat Pembuangan Sampah.

#### **SARANA**

#### **Meliputi:**

- 1.Sarana Perniagaan/ Perbelanjaan;
- 2.Sarana Pelayanan Umum & Pemerintahan;
- 3. Sarana Pendidikan;
- 4. Sarana Kesehatan;
- **5.**Sarana Peribadatan;
- 6.Sarana Rekreasi & Olah Raga;
- 7. Sarana Pemakaman;
- 8.Sarana Pertamanan & Ruang Terbuka Hijau;
- 9.Sarana Parkir

#### **UTILITAS**

#### **Meliputi:**

- 1. Jaringan Air Bersih;
- 2. Jaringan Listrik;
- 3. Jaringan Telepon;
- 4. Jaringan Gas;
- 5. Jaringan Transportasi;
- 6. Pemadam Kebakaran;
- 7. Sarana Penerangan Jalan Umum



# **Pasal 13 Perbup 43 2022**

- (1) Penyerahan prasarana dan utilitas perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun

## JENIS PSU YANG HARUS DISERAHKAN



#### **Meliputi:**

- 1. Jaringan Jalan;
- 2. Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah;
- 3. Jaringan Saluran
  Pembuangan Air Hujan
  (Drainase); dan
- 4. Tempat Pembuangan Sampah.

#### **SARANA**

#### **Meliputi:**

- 1.Sarana Peribadatan;
- 2.Sarana Rekreasi & Olah Raga;
- 3. Sarana Pemakaman;
- 4.Sarana Pertamanan & Ruang Terbuka Hijau;
- 5.Sarana Parkir


#### **UTILITAS**

#### **Meliputi:**

- 1. Jaringan Air Bersih;
- 2. Sarana Penerangan Jalan Umum

## JUMLAH & PERSENTASE PRASARANA YANG HARUS DISEDIAKAN

Luasan PSU yang wajib disediakan adalah minimal 40% dari total luas lahan perumahan dan minimal harus tersedia Prasarana berupa :



# JUMLAH & PERSENTASE SARANA DAN UTILITAS YANG HARUS DISEDIAKAN





#### Sarana minimal yang tersedia:

- a. sarana pemakaman seluas minimal 2% dari luas total;
- b. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau seluas 20% dari luas total;

# Utilitas minimal penerangan jalan umum

Sedangkan untuk PSU lainnya harus tersedia akses

# SANKSI BAGI PENGEMBANG YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

#### Pasal 12 Perbup 43 2022

- (1) Setiap pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau
  - c. pengumuman kepada warga perumahan, lembaga perbankan, website resmi pemerintah daerah dan/atau media massa; dan/atau
  - d. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi.

#### LARANGAN DAN SANKSI BAGI PENYELENGARA PERUMAHAN YANG TIDAK MENYEDIAKAN PSU PERUMAHAN

#### Berdasarkan Pasal 134 UU No 1 tahun 2011 :

Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Penyediaan PSU Perumahan merupakan kwajiban dari penyelenggara perumahan, Berdasarkan **Pasal 151 UU No 1 tahun 2011**:

Ayat 1: Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

<u>Ayat 2</u>: Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

#### SYARAT PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

Pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

Umum :

- a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
- b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan

Teknis:

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman

03 Administrasi:

- a. Dokumen legalitas perusahaan
- b. Dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui pemerintah daerah;
- c. IMB / PBG;
- d. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.



#### TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

Bupati membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait;
- e. Camat; dan
- f. Lurah/Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi



# PROSES PENYERAHAN APABILA PENGEMBANG SUDAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA:

#### **Pasal 23 Perbup 43 2022**

Dalam hal kegiatan pengembangan telah selesai dilaksanakan, sedangkan belum dilaksanakan penyerahan, pengembang tidak diketahui keberadaannya,dan prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan, maka pemeli haraan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana dan utilitas yang layak.

Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, dapat diketahui dari:

- a. tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana,sarana dan utilitas yang telah disa mpaikan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 30 (tiga pul uh) hari kalender;
- b. Tidak adanya jawaban setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban penge mbang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas dimaksud.



# Thank You!

DPRKP Kab. Magelang